



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (TD PSE) DOMESTIK PB-UMKU: 180325003570200000002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |                                                          |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT INDOTECH DIGITAL GROUP                                                                                                                                                         |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 1803250035702                                                                                                                                                                     |
| 3. Alamat Kantor                                         | : Gedung Wirausaha Lantai 1 Unit 104, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-5,<br>Desa/Kelurahan Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan,<br>Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12920 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)                                                                                                                                               |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 63122 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial                                                                                                              |
| 6. Lokasi Usaha                                          | : Gedung Wirausaha Lantai 1 Unit 104, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-5<br>Desa/Kelurahan Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan,<br>Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12920  |

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 26 Maret 2025

a.n. Menteri Komunikasi dan Digital  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE)

LAMPIRAN

PB-UMKU: 180325003570200000002

Lampiran berikut membuat data teknis **Tanda Daftar PSE** sebagai berikut:

- |                             |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nomor TDPSE              | : | 017925.01/DJALPSE/03/2025                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Nama Sistem Elektronik   | : | Nobel Akademi                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Nama Penyelenggara       | : | INDOTECH DIGITAL GROUP                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Sektor Usaha             | : | Industri, Perdagangan                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Alamat                   | : | Gedung Wirausaha Lantai 1 Unit 104, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-5                                                                                                                                                                    |
| 6. Fungsi Sistem Elektronik | : | Menyediakan layanan barang dan jasa yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan individu dalam bidang Informasi teknologi, Bisnis, pengembangan diri, dan lain sebagainya                                                         |
| 7. Tanggal Terbit           | : | 2025-03-26                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. PSE Wajib                | : | 1. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan<br>2. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan.<br>3. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan. |

